



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Irvan Nduru Alias Irvan Bin Naharudin;
2. Tempat lahir : Kebun Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Bandung RT 002 RW 001 Kep. Sungai Tapah Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wiji Makmur Alias Ulik Bin Juara;
2. Tempat lahir : Balam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/4 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut Balam Km 37 Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IRVAN NDURU Alias IRVAN Bin NAHARUDIN dan Terdakwa II WIJI MAKMUR Alias ULIK Bin JUARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD IRVAN NDURU Alias IRVAN Bin NAHARUDIN dan Terdakwa II WIJI MAKMUR Alias ULIK Bin JUARI, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo warna hitam;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Revo warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi TIHOLIJA MANURUNG

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/L.4.20/Eoh.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRVAN NDURU Alias IRVAN Bin NAHARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II WIJI MAKMUR Alias ULIK Bin JUARI pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Simpang Dinamo Kilometer 9 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi TIHOLIJA MANURUNG bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WAHIDIN dan saksi DIMAS yang masing-masing merupakan anggota yang bertugas memanen sawit di ladang milik saksi TIHOLIJA dengan upah mingguan sedang berada di kebun Kelapa Sawit milik saksi TIHOLIJA karena hendak bekerja. Kemudian saksi TIHOLIJA menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput egrek dirumah saksi TIHOLIJA namun para Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi menjemput egrek, kemudian saksi TIHOLIJA menyuruh Para Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BM 5559 WT milik saksi TIHOLIJA untuk menjemput

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egrek dirumah saksi TIHOLIJA. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat kerumah saksi TIHOLIJA menggunakan sepeda motor tersebut dengan tujuan mengambil egrek namun sampai jam 15.00 WIB Para Terdakwa tidak kunjung kembali dan Para Terdakwa tidak bisa dihubungi.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BM 5559 WT milik saksi TIHOLIJA dengan sepengetahuan dan seizin dari saksi TIHOLIJA, namun Para Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor tersebut kepada saksi TIHOLIJA dan Para Terdakwa telah menggadaikan motor tersebut kepada kakek yang namanya tidak diketahui yang berada di Sungai Daun dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IRVAN NDURU Alias IRVAN Bin NAHARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II WIJI MAKMUR Alias ULIK Bin JUARI pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Simpang Dinamo Kilometer 9 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi TIHOLIJA MANURUNG bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WAHIDIN dan saksi DIMAS sedang berada di kebun Kelapa Sawit milik saksi TIHOLIJA untuk bekerja. Kemudian saksi TIHOLIJA menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menjemput egrek dirumah saksi TIHOLIJA namun para Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi menjemput egrek, kemudian saksi TIHOLIJA menyuruh Para Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi BM 5559 WT milik saksi TIHOLIJAH untuk menjemput egrek dirumah saksi TIHOLIJAH. Selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke rumah saksi TIHOLIJAH menggunakan sepeda motor tersebut dengan tujuan mengambil egrek namun sampai jam 15.00 WIB Para Terdakwa tidak kunjung kembali dan Para Terdakwa tidak bisa dihubungi.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi 5559 WT milik saksi TIHOLIJAH dengan sepengetahuan dan seizin dari saksi TIHOLIJAH, namun Para Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor tersebut kepada saksi TIHOLIJAH dan telah menggadaikan motor tersebut kepada kakek yang namanya tidak diketahui yang berada di Sungai Daun dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tiholijah Manurung alias Buk Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah meminjam sepeda motor milik Saksi namun tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik Saksi yang berada di Simpang Dinamo km 9 Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja Saksi yang berkerja sebagai pemanen di kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja dengan Saksi sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama Wahidin, Dimas dan Para Terdakwa berada di kebun kelapa sawit milik Saksi yang berada di Simpang Dinamo km 9, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan



Hilir mau membersihkan kebun kelapa sawit milik Saksi tersebut, namun saat itu Para Terdakwa tidak membawa alat untuk bekerja yaitu berupa egrek, lalu Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil egrek di rumah Saksi agar dapat bekerja membersihkan kelapa sawit milik Saksi tersebut. Kemudian Para Terdakwa berkata "*buk sepeda motor mana yang mau kami bawa*" lalu Saksi menjawab dengan berkata "*bawa aja sepeda motor yang itu*" yang Saksi maksud adalah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi sambil menunjuk sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Manggala Empat Bagan Topah, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil egrek, akan tetapi sampai dengan pukul 15.00 WIB Saksi menunggu, Para Terdakwa tidak kembali. Karena Para Terdakwa tidak kembali akhirnya Saksi bersama Wahidin dan Dimas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah ternyata Para Terdakwa tidak ada di rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari keberadaan Para Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi tersebut yang mana Wahidin dan Dimas mencari dan akhirnya menemukan Para Terdakwa di Sungai Daun;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Para Terdakwa sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu oleh Wahidin ditebus ditempat gadai tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Para Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi dibawa ke rumah Saksi dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa Para Terdakwa bekerja dengan Saksi diupah secara persenan saat panen yang setiap minggunya diupah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Wahidin Saragih als Wah bin Abdul Kusai Saragih yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terjadinya perkara diduga tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dialami oleh sdr Tiholijah Manurung Saksi ketahui digelapkan pada hari Rabu tanggal 15 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Dinamo km 9, Kep. Sintong, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov Riau;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dapat mengetahui dan menemukan sdr Wiji dan sdr Irpan telah melakukan penggelapan 1 unit sepeda motor Revo warna hitam lis merah putih BM 5559 WT milik Ibu Saksi (Tiholijah Manurung) setelah ibu Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam sdr Wiji dan sdr Irpan kepada Ibu Saksi sehingga Saksi bersama dengan sdr Dimas dan Ibu Saksi (Tiholijah Manurung) melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut sampai ke Sungai Daun, Kec. Pasir Limau Kapas, Kab. Rokan Hilir dan saat berada di Sungai Daun ternyata sepeda motor tersebut sudah digadaikan sdr Wiji dan sdr Irpan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Saksi kenal, kemudian sdr Wiji dan sdr Irpan menunjukkan orang yang menerima gadai tersebut dan setelah Saksi membayar uang gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) barulah sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya setelah menemukan sepeda motor tersebut Saksi langsung pulang ke Manggala km 25;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik saksi Tiholijan Manurung dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam sepeda motor milik saksi Tiholijan Manurung pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijan Manurung yang berada di Simpang Dinamo km 9 Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung, lalu disuruh oleh saksi Tiholijah Manurung untuk mengambil egrek di rumahnya yang berada di Manggala Empat Bagan Topah, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kendaraan yang dapat dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Saksi Tiholijah Manurung meminjamkan Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nopol BM 5559 WT miliknya yang dapat Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk pergi mengambil egrek. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tiholijah Manurung. Sesampai di rumah saksi Tiholijah Manurung Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil egrek tersebut, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kembali ke kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung tersebut akan tetapi Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Sungai Daun. Di Sungai Daun Terdakwa I dan Terdakwa II berkerja di kebun kelapa sawit milik orang keturunan cina, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung kepada kakek Terdakwa II yang berada di Sungai Daun seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penggadaian sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) yang masing-masing memperoleh sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membeli makan, membeli peralatan dapur dan membeli minuman air mineral;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pekerja saksi Tiholijah Manurung yang bekerja sebagai tukang panen di kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung dan sudah bekerja lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa I diberi upah oleh saksi Tiholijah Manurung lebih kurang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah ide bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa II yang meminjam sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung yang berada di Simpang Dinamo km 9 Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung, lalu disuruh oleh saksi Tiholijah Manurung untuk mengambil egrek di rumahnya yang berada di Manggala Empat Bagan Topah, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan kendaraan yang dapat dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Saksi Tiholijah Manurung meminjamkan Terdakwa I dan Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nopol BM 5559 WT miliknya yang dapat Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk pergi mengambil egrek. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tiholijah Manurung. Sesampai di rumah saksi Tiholijah Manurung Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil egrek tersebut, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kembali ke kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung tersebut akan tetapi Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Sungai Daun. Di Sungai Daun Terdakwa I dan Terdakwa II berkerja di kebun kelapa sawit milik orang keturunan cina, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggadaikan sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung kepada kakek Terdakwa II yang berada di Sungai Daun seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penggadaian sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) yang masing-masing memperoleh sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggadaian sepeda motor tersebut Terdakwa II pergunakan untuk membeli makan dan membeli minuman air mineral;
- Bahwa Terdakwa II merupakan pekerja saksi Tiholijah Manurung yang bekerja sebagai tukang panen di kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung dan sudah bekerja lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa II diberi upah oleh saksi Tiholijah Manurung lebih kurang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah ide bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Revo warna hitam;

Menimbang barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Tiholijah Manurung pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung di Simpang Dinamo km 9 Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Tiholijah Manurung bersama saksi Wahidin Saragih, Dimas dan Para Terdakwa berada di kebun kelapa sawit milik Saksi yang berada di Simpang Dinamo km 9, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir mau membersihkan kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung tersebut, namun saat itu Para Terdakwa tidak membawa alat untuk bekerja yaitu berupa egrek, lalu saksi Tiholijah Manurung menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil egrek di rumah saksi Tiholijah Manurung. Kemudian Para Terdakwa menanyakan kendaraan yang dapat dipergunakan oleh Para Terdakwa dengan berkata "*buk sepeda motor mana yang mau kami bawa*" lalu saksi Tiholijah Manurung menjawab dengan berkata "*bawa aja sepeda motor yang itu*" yang dimaksud

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl



adalah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Tiholijah Manurung sambil menunjuk sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan saksi Tiholijah Manurung, lalu Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tiholijah Manurung yang beralamat di Manggala Empat Bagan Topah, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil egrek, akan tetapi sampai dengan pukul 15.00 WIB saksi Tiholijah Manurung menunggu, Para Terdakwa tidak kembali. Oleh karena Para Terdakwa tidak kembali akhirnya saksi Tiholijah Manurung bersama saksi Wahidin Saragih dan Dimas pulang ke rumah saksi Tiholijah Manurung namun sesampainya di rumah ternyata Para Terdakwa tidak ada di rumah. Selanjutnya saksi Tiholijah Manurung mencari keberadaan Para Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung tersebut yang mana saksi Wahidin Saragih dan Dimas mencari dan akhirnya menemukan Para Terdakwa di Sungai Daun yang mana sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung telah digadaikan Para Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa setelah sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung dipinjamkan lalu Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke rumah saksi Tiholijah Manurung dan sesampainya di rumah saksi Tiholijah Manurung, Para Terdakwa mengambil egrek dari rumah tersebut. Setelah itu Para Terdakwa pergi ke Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir bekerja di kebun kelapa sawit milik seorang keturunan cina, kemudian Para Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada kakek Terdakwa II yang berada di Sungai Daun sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) Para Terdakwa dengan masing-masing memperoleh sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membeli makan, membeli peralatan dapur dan membeli air mineral;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Tiholijah Manurung untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Para Terdakwa Muhammad Irvan Nduru Alias Irvan Bin Naharudin dan Wiji Makmur Alias Ulik Bin Juari yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perkataan “dengan sengaja” dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku yang berarti harus ada sikap batin dari pelaku terhadap sesuatu apa yang akan ia kerjakan dengan penuh kesadaran dengan niat dan kehendaknya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan serta mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu, sementara “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai sepenuhnya atas suatu barang kepunyaan orang lain baik seluruhnya maupun sebagian dan bertidak seolah-olah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan atas barang terjadi secara sah dan bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Tiholijah Manurung pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung di Simpang Dinamo km 9 Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan tidak dikembalikan;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Tiholijah Manurung bersama saksi Wahidin Saragih, Dimas dan Para Terdakwa berada di kebun kelapa sawit milik Saksi yang berada di Simpang Dinamo km 9, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir mau membersihkan kebun kelapa sawit milik saksi Tiholijah Manurung tersebut, namun saat itu Para Terdakwa tidak membawa alat untuk bekerja yaitu berupa egrek, lalu saksi Tiholijah Manurung menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil egrek di rumah saksi Tiholijah Manurung. Kemudian Para Terdakwa menanyakan kendaraan yang dapat dipergunakan oleh Para Terdakwa dengan berkata “*buk sepeda motor mana yang mau kami bawa*” lalu saksi Tiholijah Manurung menjawab dengan berkata “*bawa aja sepeda motor yang itu*” yang dimaksud adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik saksi Tiholijah Manurung sambil menunjuk sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan saksi Tiholijah Manurung, lalu Para Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tiholijah Manurung yang beralamat di Manggala Empat Bagan Topah, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil egrek, akan tetapi sampai dengan pukul 15.00 WIB saksi Tiholijah Manurung menunggu, Para Terdakwa tidak kembali. Oleh karena Para Terdakwa tidak kembali akhirnya saksi Tiholijah Manurung bersama saksi Wahidin Saragih dan Dimas pulang ke rumah saksi Tiholijah Manurung namun sesampainya di rumah ternyata Para Terdakwa tidak ada di rumah. Selanjutnya saksi Tiholijah Manurung mencari keberadaan Para Terdakwa dan sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung tersebut yang mana saksi Wahidin Saragih dan Dimas mencari dan akhirnya menemukan Para Terdakwa di Sungai Daun yang mana sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung telah digadaikan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pengakuan Para Terdakwa setelah sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung dipinjamkan lalu Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke rumah saksi Tiholijah Manurung dan sesampainya di rumah saksi Tiholijah Manurung, Para Terdakwa mengambil egrek dari rumah tersebut. Setelah itu Para Terdakwa pergi ke Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir bekerja di kebun kelapa sawit milik seorang keturunan cina, kemudian Para Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada kakek Terdakwa II yang berada di Sungai Daun sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) Para Terdakwa dengan masing-masing memperoleh sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membeli makan, membeli peralatan dapur dan membeli air mineral;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Tiholijah Manurung untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana di atas, perbuatan Para Terdakwa yang membawa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Tiholijah Manurung ke Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dan digadai kepada kakek Terdakwa II di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl



Sungai Daun padahal awalnya Para Terdakwa dipinjamkan sepeda motor tersebut untuk dipergunakan untuk mengambil egrek di rumah saksi Tiholijah Manurung di Manggala Empat Bagan Topah, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar serta mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan perbuatan menggadai sepeda motor tersebut dilakukan dengan melawan hukum yang mana dilakukan tanpa izin dari saksi Tiholijah Manurung selaku pemilik serta tujuannya adalah untuk memiliki barang milik orang lain sebagaimana perbuatan Para Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung tersebut bertindak seolah-olah sepeda motor tersebut milik Para Terdakwa, yang mana sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa buka karena kejahatan karena telah dipinjamkan oleh saksi Tiholijah Manurung selaku pemilik kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik penyertaan yakni guna menentukan peran dari Para Terdakwa sebagai pelaku dalam terjadinya perbuatan dalam perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diunsur sebelumnya dapat diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara setelah sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung dipinjamkan kepada Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke rumah saksi Tiholijah Manurung dan sesampainya di rumah saksi Tiholijah Manurung, Para Terdakwa mengambil egrek dari rumah tersebut. Setelah itu Para Terdakwa pergi ke Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir bekerja di kebun kelapa sawit milik seorang keturunan cina, kemudian Para Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada kakek Terdakwa II yang berada di Sungai Daun sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang memiliki ide untuk membawa dan menggadaikan sepeda motor tersebut adalah ide bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, terlihat jelas perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama oleh Para Terdakwa dalam menguasai sepeda motor milik saksi Tiholijah Manurung tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tersebut termasuk dalam orang yang turut serta melakukan tindak pidana atau bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim bekeyakinan unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Revo warna hitam yang telah disita dari saksi Tiholijah Manurung alias Buk Saragih dan sebagaimana dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Tiholijah Manurung alias Buk Saragih, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Tiholijah Manurung alias Buk Saragih;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Tiholijah Manurung alias Buk Saragih;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Irvan Nduru Alias Irvan Bin Naharudin dan Terdakwa II Wiji Makmur Alias Ulik Bin Juari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Revo warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Tiholijah Manurung alias Buk Saragih

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)